



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I  
Jl. H. Mantik, No. 9, Karadenan Cibinong, Bogor, Telp. 0251 (7508913)  
email : [disdik.wil1.jabar@gmail.com](mailto:disdik.wil1.jabar@gmail.com)  
Kabupaten Bogor

**SURAT REKOMENDASI**

NOMOR : 2123 /PK.03.03.05/Cadisdik.Wil1/VII /2025

Merujuk kepada:

1. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.13.2/16-PKM tanggal 23 Juli 2025 perihal surat keterangan Domisili SMK Mutiara Lido
2. Surat permohonan Yayasan Bakti Permana Bogor Nomor: 023/YNPB/VII/2025, Tanggal 8 Agustus 2025, Perihal perubahan alamat sekolah,

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada:

Nama Sekolah : SMK Mutiara Lido  
Nama yayasan : Yayasan Bakti Permana Bogor

Untuk dapat melakukan perubahan alamat domisili sekolah dengan alamat sebagai berikut:

Alamat Lama : Jl. Villa Mutiara Lido No. 699 Desa Cigombong  
Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, Jawa Barat  
Alamat Baru : Jl. Sampora RT.005/010 Kelurahan Cibinong Kecamatan  
Cibinong Kabupaten Bogor.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Bogor, 19 Agustus 2025  
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1  
Provinsi Jawa Barat,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1  
Provinsi Jawa Barat

Cucu Salman, M.Ag  
Pembina Tk. I IV/B



2A5DFB3C95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2A5DFB3C95>



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN CIBINONG**  
**KELURAHAN CIBINONG**

Jl. Bojong Koneng No. 1 Cibinong – Cibinong 16914

**SURAT KETERANGAN DOMISILI SEKOLAH**

Nomor : 400.3.13.2 / 6 - PKM

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor menerangkan bahwa :

**N a m a** : ERWIN PERMANA  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Tempat Tanggal Lahir** : Bogor, 10-05-1987  
**Bangsa / Agama** : Indonesia / Islam  
**Pekerjaan** : Guru  
**Alamat** : Kp.Tegal Luhur RT.003/002 Desa Bojong Koneng  
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor

Benar pada saat ini membuka/memimpin/mempunyai Sekolah yang sebagaimana dibawah ini :

**Nama Sekolah** : SMK MUTIARA LIDO  
**Jenis Yayasan / Klasifikasi** : Pendidikan  
**No. Akte Pendirian/Tgl** : 08 Tanggal 22 September 2022  
**Penanggung Jawab** : ERWIN PERMANA  
**Alamat Yayasan** : Lingkungan Sampora RT.005/010 Kelurahan Cibinong  
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor  
**Jumlah Karyawan** : 12 ( Dua Belas ) Orang  
**Berlaku sampai dengan** : 23 Juli 2025

Selanjutnya kepada pemohon, telah diberikan arahan-arahan sebagai berikut :

1. Selalu menjaga Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan;
2. Ikut membantu atau berpartisipasi dengan kegiatan Nasional dan Keagamaan di Lingkungan setempat;
3. Ikut memberdayakan masyarakat setempat dengan memperkerjakan masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di Kelurahan Cibinong;
4. Selalu bekerjasama dan berpartisipasi membantu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat dimana domisili Sekolah berada dan selalu mematuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bogor, serta segera memproses perijinan resmi Pemerintah Kabupaten Bogor;
5. Apabila sekolah melanggar peraturan tersebut diatas maka ijin ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian surat keterangan Domisili Sekolah **SMK MUTIARA LIDO** ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 23 Juli 2024.

  
**YOGASWARA, S.STP., MM**  
Penata III c  
NIP. 197705032002121005



**POLRI DAERAH JAWA BARAT  
RESOR BOGOR  
SEKTOR CIBINONG  
Jl. Kavu Manis Cirimekar 16917**

Cibinong, 20 Agustus 2025

No. Pol : B / 222 / VIII / 2025 / Sektor  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi.

K e p a d a

Yth. **KEPALA SEKOLAH  
SMK MUTIARA LIDO**

di

Tempat

1. Dasar :
  - a. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - b. Surat dari SMK MUTIARA LIDO dengan Nomor : 027/SMK-MUDO/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 Perihal Permohonan Rekomendasi SMK MUTIARA LIDO.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Polsek Cibinong merekomendasi dan tidak berkeberatan atas berdirinya SMK MUTIARA LIDO yang berlokasi di Lingkungan Sampora RT 005/010 Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memfasilitasi penerimaan Siswa 50% untuk warga setempat dan 50% untuk warga sekitar.
  - b. Membantu siswa yang tidak mampu 10% dari jumlah penerimaan siswa.
  - c. Menjaga kebersihan dengan melaksanakan Jum'at Bersih (Jumsih) serta melaksanakan tugas UKS.
  - d. Menjaga keindahan lingkungan dan menanam tanaman keras dilingkungan sekolah.
  - e. Memfasilitasi dan berkoordinasi dengan sekolah lain yang berada di wilayah hukum maupun diluar Wilayah Hukum Polsek Cibinong dan Pro aktif guna mencegah terjadinya tawuran pelajar dan disarankan untuk membentuk Satgar Pelajar.
  - f. Berkomitmen dengan aparat terkait guna menanggulangi dan memerangi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Minuman Keras khususnya di lingkungan sekolah.
  - g. Turut membantu dan melakukan pencegahan Bullying terhadap siswa dalam bentuk apapun.
3. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Camat Cibinong.
2. Danramil Cibinong.

KOMANDO DISTRIK MILITER 0621  
KOMANDO RAYON MILITER 0621-01

Nomor : B / 15 / VIII / 2025  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Izin Pendirian  
SMK Mutiara Lido

Cibinong, 21 Agustus 2025

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan Bakti  
Permana Bogor (SMK MUTIARA  
LIDO)  
di  
Tempat

Memperhatikan Surat Ketua Yayasan Bakti Permana Bogor Nomor : 028/SMK-MUDO/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 Perihal permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah SMK MUTIARA LIDO. Dengan ini kami, atas nama Koramil 0621-01/Cibinong menyatakan memberikan dukungan dan tidak keberatan atas berdirinya SMK MUTIARA LIDO, yang berlokasi di Sampora RT. 05/10 Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku serta melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti Perijinan kepada Instansi terkait yang lebih tinggi.
2. Turut Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dilingkungan sekolah nya.
3. **Segera melengkapi perizinan pada instansi terkait dan tidak melaksanakan pembangunan dan kegiatan operasional sebelum memiliki perizinan secara lengkap**
4. Senantiasa menjaga keharmonisan dengan lingkungan sosial, lingkungan hidup dan hubungan kemasyarakatan. Serta harmonisasi dengan norma atau etika dilingkungan masyarakat sesuai ketentuan;
5. Aktif menjaga ketentraman, ketertiban dan kebersihan serta keamanan diwilayah sekitar.
6. Mengupayakan musyawarah mufakat bila terjadi perselisihan dengan masyarakat.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat sebagai bahan dalam Proses Perijinan selanjutnya.

Komandan Koramil 0621-01/ Cibinong,





**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kcc. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**  
Nomor : 421.3/137 - Dikmen

**TENTANG :**

**IJIN PENDIRIAN**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUTIARA LIDO**  
**ATAS NAMA YAYASAN YIM BAMBU PASUNDAN**  
**JALAN VILLA MUTIARALI DO NO. 699 CIGOMBONG**  
**KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MUTIARA LIDO yang berlokasi di Jalan Villa Mutiara Lido No. 699 Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MUTIARA LIDO Bidang Studi Keahlian, Bisnis dan Manajemen :
    1. Program Keahlian : Administrasi, Keuangan
    2. Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran, Akuntansi.yang berlokasi di Jalan Villa Mutiara Lido No. 699 Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Cigombong Nomor : 420/19-2012 Tanggal 06 Januari 2012 Perihal Keterangan Persetujuan.
  2. Surat Rekomendasi Kecamatan Cigombong Nomor: 421.5/15-Kesra Tanggal 17 Januari 2012 perihal Rekomendasi Izin Operasional SMK Mutiara Lido.
  3. UPT Kurikulum XXXVIII Kecamatan Cigombong Nomor : 425/03-UPTK/2012 Tanggal 18 Januari 2012 perihal Rekomendasi Pendirian SMK Mutiara Lido.
  4. Surat Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 422.5/61-Program Tanggal 26 Januari 2012 perihal Rekomendasi.
  5. Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/350/Penlatkertans/2012 Tanggal 24 Januari 2012 Perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian SMK Mutiara Lido.
  6. Akta Notaris Fema Pramanik, SH, M.Kn Nomor : 05 Tanggal 20 Januari 2012 tentang pendirian yayasan YIM Bambu Pasundan
  7. Surat Yayasan YIM Bambu Pasundan Nomor : 001/SK/YIMBP/I/2012 Tanggal 18 Januari 2013
  8. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mutiara Lido.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : **YAYASAN YIM BAMBUPASUNDAN**
- Alamat : Jalan Villa Mutiara Lido No. 699 Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan

Nama : **SMK MUTIARA LIDO**  
Alamat : Jalan Villa Mutiara Lido No. 699 Desa  
Cigombong Kecamatan Cigombong  
Kabupaten Bogor  
Mulai Tahun Ajaran : 2013/2014

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu memblayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
  - memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
  - mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
  - menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah;

sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada Tanggal : 13-02-2013



DRS. H.RUSTANDI, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cigombong;
7. Yth. Kepala Desa Cigombong Kecamatan Cigombong;



Yayasan Taman Mulia Terpadu  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TEKNOLOGI PLUS**  
Ijin Operasional : 421/758-Disdik, Terakreditasi NPSN : 10648865  
Jl. Kaum Pandak Alok No. 8 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kabupaten Bogor  
Telp. (0251) 8654806 / 7503763 Email : [smk.teknomedika@gmail.com](mailto:smk.teknomedika@gmail.com)  
Website : <http://smkteknomedikaplus.sch.id> Kode Pos 16913

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 590/10.II.A/SMKTK/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Sahono, M.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Instansi : SMK Teknomedika Plus  
Alamat : Jl. Kaum Pandak Alok No. 8 Kel. Karadenan  
Kec. Cibinong Kab. Bogor

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Sekolah : SMK MUTIARA LIDO  
Alamat : Sampora Rt 5 Rw 10 Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor

adalah benar bahwa sekolah tersebut ada dan berada di wilayah sampora cibinong.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Bogor, 23 Juli 2024  
Kepala SMK Teknomedika Plus

Sahono, M.Pd

Tembusan :

1. Pengurus Yayasan Taman Mulia Terpadu
2. Cc. File



# SMK MEKANIK CIBINONG

TERAKREDITASI "A" ( UNGGUL )

NO. DEPKEH AHU 0025985, AH. 01 - 12

NSS : 402020201016, NPSN : 20231411

Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, Teknik Pemesinan  
Teknik Komputer dan Jaringan, Multimedia, Akuntansi, Teknik Pengelasan dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik  
Jl. Raya Pemda Sukahati No. 35 Cibinong Kab. Bogor Telp/Fax. (021) 87905192 Kode Pos 16913 Jawa Barat  
E-mail : [smkmechanikcibinong@gmail.com](mailto:smkmechanikcibinong@gmail.com), Website : [www.smkmechanikcibn.sch.id](http://www.smkmechanikcibn.sch.id)



Nomor : 005/13.179/Kep-MC/VII/2024  
Lampiran : -  
Prihal : Persetujuan Rekomendasi  
Dukungan Keberadaan SMK Mutiara Lido

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASLIH, S.T., M.Pd.  
Jabatan : Kepala SMK Mekanik Cibinong  
Alamat : Jl. Raya Pemda Sukahati No.35 Cibinong Kab. Bogor

Bersama surat ini berdasarkan surat permohonan dari SMK Mutiara Lido, Nomor ; 028/SMK-Mudo/  
VII/2024, maka kami SMK Mekanik Cibinong memberikan persetujuan Rekomendasi untuk keberadaan  
Sekolah kepada :

Nama Sekolah : SMK Mutiara Lido  
Alamat : Sampora RT.005/010.Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor

Demikian surat rekomendasi ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 27 Juli 2024  
Kepala SMK Mekanik Cibinong





SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
**AL - ASIYAH**  
NSS : 402020201186 NPSN : 20269154

UNGGUL  
PROFESIONAL  
TERDEPAN  
BERKARAKTER

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 93/TT.A/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Dr. A. Samsul Anwar, M.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Instansi : SMK IT AL ASIYAH  
Alamat : Jl. Jakarta Bogor KM 42. Kel. Pabuaran  
Kec. Cibinong Kab. Bogor

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Sekolah : SMK MUTIARA LIDO  
Alamat : Sampora RT.05 / RW.10 Kel. Cibinong Kec. Cibinong  
Kab. Bogor

Adalah benar bahwa sekolah tersebut ada dan berada di wilayah sampora cibinong.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 24 Juli 2024  
Kepala SMK IT Al Asiyah  
  
Dr. A. Samsul Anwar, M.Pd

Tembusan :

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al Asiyah
2. Arsip